



**PENETAPAN**

Nomor 31/Pdt.P/2020/PA.Apn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG**

Pengadilan Agama Ampana yang memeriksa dan m  
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan  
penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

**Yusuf Pakaya bin Imran Tanini**, NIK 7503110103860003, Umur 34 tahun,  
agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman  
di Desa Baulu, Kecamatan Togean, Kabupaten Tojo Una-Una,  
sebagai Pemohon I;

**Hamida binti Kasrifan DM.**, NIK 7209026502970001, Umur 22 tahun, agama  
Islam, pekerjaan Mengurus rumah Tangga, pendidikan SLTP,  
tempat kediaman di Desa Baulu, RT.003, Kecamatan Togean,  
Kabupaten Tojo Una-Una, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya  
tertanggal 01 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan  
Agama Ampana pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor  
31/Pdt.P/2020/PA.Apn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 Juli 2016, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Baulu, Kecamatan Togean, Kabupaten Tojo Una-Una;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama **Kasrifan DM.** yang menikahkan para Pemohon saat itu dan bertindak sebagai saksi nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki aqil baligh masing-masing bernama **Nawir T. Budu bin Toto** dan

Hal. 1 dari 13 Hal. Pen. No.31/Pdt.P/2020/PA.Apn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Jufri bin H. Sigo** dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda ataupun pertalian sesusuan yang menyebabkan adanya larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Moh. Asrul;

5. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan Pemohon I tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan perempuan lain serta tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat status perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;

7. Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan buku nikah tersebut untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ampara Cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Yusuf Pakaya bin Imran Tanini**) dengan Pemohon II (**Hamida binti Kasrifan DM.**) yang dilangsungkan pada tanggal 05 Juli 2016, di Desa Baulu, Kecamatan Togean, Kabupaten Tojo Una-Una;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider :

Atau Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 13 Hal. Pen. No.31/Pdt.P/2020/PA.Apn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Ampana mulai tanggal 01 Oktober 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Ampana sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) berdasarkan Hukum Islam, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis di persidangan sebagai berikut:

## 1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, dengan NIK 7503110103860003, yang dikeluarkan Kabupaten Tojo Una-una dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Pemohon II, dengan nomor 7209022013/SURKET/01/151117/1001, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tojo Una-una dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## 2. Bukti Saksi.

1. **Nawir T. Budu bin Toto**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.00, RW.00, Desa Baulu, Kecamatan

Hal. 3 dari 13 Hal. Pen. No.31/Pdt.P/2020/PA.Apn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Togean, Kabupaten Tojo Una-una di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah Paman Pemohon II;
- Bahwa saksi menyaksikan sendiri pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, yang menikah pada tanggal 05 Juli 2016 yang dilaksanakan di Desa Baulu, Kecamatan Togean, Kabupaten Tojo Una-una
- Bahwa saksi mengetahui yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Kasrifan DM, dan dihadiri oleh 2 saksi nikah yang masing-masing bernama Jufri bin H. Sigo dan Nawir T. Budu bin Toto (saksi sendiri)
- Bahwa saksi mengetahui, mahar/maskawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda ataupun hubungan sepersusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Moh. Asrul;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat terhadap pernikahan tersebut, dan selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II juga tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Kutipan Akta Nikah, karena Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Setempat;

Hal. 4 dari 13 Hal. Pen. No.31/Pdt.P/2020/PA.Apn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk kepentingan hukum lainnya;

**2. Jufri bin H. Sigo**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Baulu, Kecamatan Togean, Kabupaten Tojo Una-una, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah Paman Pemohon II;
- Bahwa saksi menyaksikan sendiri pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, yang menikah pada tanggal 05 Juli 2016, yang dilaksanakan di Desa Baulu, Kecamatan Togean, Kabupaten Tojo Una-una;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Kasrifan DM, dan dihadiri oleh 2 saksi nikah yang masing-masing bernama Nawir T. Budu bin Toto dan Jufri bin H. Sigo (saksi sendiri);
- Bahwa saksi mengetahui, maskawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda ataupun hubungan sepersusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) anak;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat terhadap pernikahan tersebut,

Hal. 5 dari 13 Hal. Pen. No.31/Pdt.P/2020/PA.Apn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II juga tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Kutipan Akta Nikah, karena Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Setempat;

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak mengajukan apapun lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan diatas;*

*Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara a quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;*

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 05 Juli 2016 di

Hal. 6 dari 13 Hal. Pen. No.31/Pdt.P/2020/PA.Apn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Baulu, Kecamatan Togeang, Kabupaten Tojo Una-una, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Kasrifan DM., dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, dihadiri 2 orang saksi bernama Nawir T. Budu bin Toto dan Jufri bin H. Sigo, saat menikah Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan para Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1, dan P.2 serta 2 orang saksi masing-masing bernama: Nawir T. Budu bin Toto dan Jufri bin H. Sigo;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas nama dan tempat tinggal Pemohon I, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, sesuai Pasal 285 RBg. jo Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdata, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup sesuai dengan Undang-undang Nomor

Hal. 7 dari 13 Hal. Pen. No.31/Pdt.P/2020/PA.Apn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas nama dan tempat tinggal Pemohon I, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, sesuai Pasal 285 RBg. jo Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdara, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Ampara, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, telah dewasa, yang keduanya telah memberikan keterangan satu persatu di bawah sumpah dan keduanya memberi keterangan berdasarkan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri yang pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga Majelis berpendapat bahwa keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171, 172, 175, 308 dan 309 Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 05 Juli 2016 di Desa Baulu, Kecamatan Togean, Kabupaten Tojo Una-una, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Kasrifan DM. dengan maskawin berupa Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Nawir T. Budu bin Toto dan Jufri bin H. Sigo;

Hal. 8 dari 13 Hal. Pen. No.31/Pdt.P/2020/PA.Apn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, semenda ataupun sepersusuan serta tidak ada larangan menikah secara hukum;
- Bahwa selama perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat terhadap pernikahan tersebut, dan selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II juga tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Kutipan Akta Nikah, karena Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan buku nikah tersebut untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Pemohon I dan Pemohon II menuntut agar perkawinan mereka diitsbatkan Pengadilan, sehingga akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa yang menjadi dasar keabsahan suatu perkawinan, adalah ketentuan agama, yaitu agama yang dianut para pihak, yaitu agama Islam;

Menimbang, bahwa Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus dipenuhi rukun nikah yaitu, calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul serta syarat perkawinan yakni adanya mahar, jika dihubungkan dengan fakta kejadian pelaksanaan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, maka dinilai

Hal. 9 dari 13 Hal. Pen. No.31/Pdt.P/2020/PA.Apn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan tersebut, oleh karena itu tidak ada alasan hukum untuk menyatakan perkawinan tersebut tidak sah menurut agama, sehingga perkawinan tersebut sah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, dan pada ayat (2) disebutkan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan lebih lanjut yang dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa kata “Kekuatan” dapat berarti “keteguhan”. Dengan demikian maka kata “kekuatan hukum” dan “tidak mempunyai kekuatan hukum” artinya tidak mempunyai keteguhan hukum atau dengan kata lain “mempunyai kelemahan hukum”. Hal tersebut berarti suatu perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah adalah perkawinan yang tidak memiliki keteguhan hukum atau perkawinan yang memiliki kelemahan hukum. Demikian halnya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah perkawinan yang memiliki kelemahan hukum atau tidak memiliki kekuatan hukum. Kelemahan perkawinan ini terletak pada segi pembuktian, dimana perkawinan yang berstatus demikian itu tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, padahal Akta Nikah disebutkan sebagai satu-satunya bukti perkawinan, dan Akta Nikah bagi perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama Islam adalah dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (vide: Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang mempunyai kelemahan hukum tidaklah berarti bahwa hal itu sebagai suatu perkawinan yang tidak sah atau batal demi hukum. Majelis berpendapat bahwa perkawinan itu sendiri adalah perkawinan yang sah, hanya saja status hukum pembuktiannya lemah atau tidak kuat. Pemikiran ini didasari pada pemahaman terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam, dimana menurut interpretasi Majelis terhadap peraturan Perundang-undangan tersebut, bahwa yang menjadi patokan

Hal. 10 dari 13 Hal. Pen. No.31/Pdt.P/2020/PA.Apn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keabsahan suatu perkawinan itu adalah berdasarkan ketentuan hukum agama (Islam);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat antara ditolak atau diterimanya suatu pernikahan tersebut, maka bahayanya adalah lebih besar apabila ditolak itsbat nikahnya daripada dikabulkan itsbat nikahnya, karena dengan diterimanya suatu perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, maka secara otomatis status perkawinan mereka akan lebih jelas dan mempunyai kepastian hukum sebagai peristiwa hukum yang sah, dan mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan dalil dari l'anatut Thalibin juz IV halaman 254, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

**وفى الدعوى بنكاح امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو  
ولي وشاهدين عدول**

Artinya: *Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karenanya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah perkawinan yang sah, dengan demikian *petitum* angka 2 permohonan Pemohon I dengan Pemohon II **Patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa meskipun demikian agar tidak terjadi kekeliruan pemahaman ataupun penyelundupan hukum, bagi Pemohon khususnya dan bagi masyarakat kalangan luas pada umumnya tentang pengitsbatan suatu perkawinan yang dilangsungkan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, Pengadilan perlu menegaskan bahwa kewenangan untuk mengitsbatkan perkawinan yang demikian menjadi kewenangan Pengadilan Agama, bukan menjadi kewenangan lembaga lain, apalagi kewenangan orang-perorangan. Sebab jika penyelundupan hukum dengan rekayasa itsbat nikah karena sulit melalui proses poligami, maka tujuan yang diamanatkan

Hal. 11 dari 13 Hal. Pen. No.31/Pdt.P/2020/PA.Apn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud, bahkan akan menimbulkan kerancuan dan ketidakpastian hukum;

Menimbang, bahwa sejalan dengan maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II yakni untuk memperoleh Akta Nikah guna *kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk kepentingan hukum lainnya*, maka Pengadilan Agama memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Togean Kabupaten Tojo Una-una;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Yusuf Pakaya bin Imran Tanini**) dengan Pemohon II (**Hamida binti Kasrifan DM.**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juli 2016 di Desa Baulu, Kecamatan Togean, Kabupaten Tojo Una-una;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Togean, Kabupaten Tojo Una Una;
4. Membebankan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ampara pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 Masehi bertepatan tanggal 6 Rabiul Awal 1442 Hijriyah oleh **A. Riza Suaidi, S.Ag., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Fidia Nurul Maulidah, S.H.I.** dan **Muhammad Ariful Fahmi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Hal. 12 dari 13 Hal. Pen. No.31/Pdt.P/2020/PA.Apn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Sugeng Efendi, S.H.** sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota I,

ttd

**Fidia Nurul Maulidah, S.H.I.**

Hakim Anggota II,

ttd

**Muhammad Ariful Fahmi, S.H.I.**

Panitera,

ttd

**Sugeng Efendi, S.H.**

Ketua Majelis,

ttd

**A. Riza Suaidi, S.Ag., M.I.**

Perincian biaya :

- Biaya PNBP : Rp 60.000,00
- Biaya Proses : Rp 65.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 160.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp 291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan yang sesuai dengan aslinya,  
Panitera,

**Drs.H. Hakimuddin**

Hal. 13 dari 13 Hal. Pen. No.31/Pdt.P/2020/PA.Apn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)